

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dalam perkembangan industri syariah masih kalah jauh dibandingkan dengan industri konvensional, ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap produk-produk jasa asuransi syariah. Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan produk asuransi syariah disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut. Rendahnya minat masyarakat terhadap manfaat yang diberikan oleh produk asuransi syariah merupakan bukanlah temuan yang mengejutkan mengingat masih rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan asuransi syariah.¹

Secara sederhana minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dalam batasan

¹Maya Kurniasar, "*Minat Masyarakat Berasuransi Syariah di Asuransi Prudential*", 6.

tersebut terkadang suatu pengertian bahwa di dalam minat ada pemusatan perhatian subyek, ada usaha (untuk mendekati/memiliki/berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya penarik dari objek. Minat adalah rasa lebih suka dan ras ketertikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa adanya yang menyuruh.²

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang minat. Menurut alisuf Sabri menjelaskan bahwa minat adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-menerus. Minat ini erat kaitannya dengan perasaan terutama perasaan senang. Karena itu dapat dikatakan minat itu dapat terjadi karena sikap senang kepada sesuatu. Orang yang minat kepada sesuatu berarti sikapnya senang kepada sesuatu itu.³ Sedangkan menurut Sadirman A. M mengartikan minat sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-

² Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018), h. 180.

³ Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), h. 84.

kebutuhannya sendiri. Menurut Bimo Walgito, minat adalah suatu keadaan dimana dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membutuhkan lebih lanjut. Menurut Crow and Crow mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang menghadapi atau berurusan dengan orang kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.⁴ Menurut GF Kuder minat adalah hasil belajar, artinya minat dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan wawasan seseorang.⁵ Menurut JP. Guilford minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.⁶

Dalam KBBI minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Dimana minat merupakan kondisi seseorang atau individu dalam melakukan sesuatu kegiatan berdasarkan kemauan dirinya sendiri tanpa paksaan orang lain.

⁴ Arisandi Yuldi, "*Minat Masyarakat Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Terhadap Asuarnsi Syariah*", 24.

⁵ Mustaqim Farizal, *True Of My Self*, (Sukoharjo: FAM Group) h. 41.

⁶ Mustaqim Farizal, *True Of My Self*, ...h. 41.

Alasan yang menyebabkan minat masyarakat tergolong masih sangat rendah mengenai asuransi syariah dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya asuransi syariah khususnya masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal ini. Diakibatkan kurangnya pengaruh sosialisasi dari pihak asuransi syariah dalam mengedukasi pemahaman yang cukup dan lengkap mengenai asuransi syariah. Permasalahannya adalah bagaimana cara sosialisasi tersebut dan cara seberapa efektif dan efisienkah yang dilakukan sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan dan lapisan masyarakat secara luas.⁷

Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat akan pentingnya berasuransi. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi minim untuk berasuransi, antara lain adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan asuransi dan juga minimnya pengetahuan masyarakat akan produk asuransi syariah, sehingga

⁷ Asmayawati Aas, "*Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Kota Serang Banten Terhadap Asuransi Syariah*", 7.

hal inilah yang membuat sulitnya asuransi dikenal dikalangan masyarakat luas khususnya masyarakat perdesaan.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal yang tidak menentu yang merugikan.⁸

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Asuransi dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat secara umum, maupun dunia usaha secara khusus, yaitu:⁹

1. Mendorong masyarakat untuk lebih memikirkan masa depannya.
2. Dana yang dikumpulkan oleh industri asuransi dapat digunakan untuk investasi yang sangat diperlukan bagi pembangunan suatu bangsa.
3. Mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak lain.
4. Ahli-ahli dari perusahaan asuransi dapat memberikan saran secara Cuma-Cuma untuk mengelola risiko dan mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul
5. Setiap perusahaan hanya perlu menyisihkan sebagian kecil dana untuk premi tanpa perlu membuat cadangan dana yang besar untuk menghadapi segala kemungkinan kerugian, sehingga modal perusahaan dapat digunakan sebaik-baiknya.

⁹ Mulhadi, *Dasar-Dasar HUKUM ASURANSI*h.40.

Ruang lingkup usaha asuransi syariah meliputi usaha jasa keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Asuransi juga memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Dalam hal ini seperti, seorang itu akan rugi sekali seandainya tidak ada bantuan dari masyarakat atau kelompoknya.

Kesadaran masyarakat baik itu disadari secara sendiri maupun dari faktor lainnya dalam mengantisipasi risiko yang ada disekitarnya adalah merupakan salah satu penomena yang menarik karena setiap masyarakat akan mamiliki cara-caranya tersendiri untuk menghadapinya baik secara tradisional contohnya dengan menggunakan ritual-ritual khusus ataupun secara modern yaitu dengan menggunakan asuransi.

Keberadaan asuransi syariah belum mendapat kepercayaan di mata masyarakat luas. Ini dikarenakan masyarakat belum mengetahui lebih dalam tentang asuransi syariah. Karena pengaruh kurangnya sosialisasi dan juga pengenalan terhadap

masyarakat sehingga hal ini menyebabkan mengapa masyarakat masih kurang berminat tentang asuransi syariah. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pembaca ataupun masyarakat luas lebih memahami tentang makna asuransi syariah.

Bagi anggapan masyarakat umum, produk asuransi adalah salah satu kebutuhan tertier yang cenderung dikategorikan sebagai kebutuhan mewah. Selain faktor ekonomi, sebagian besar masyarakat cenderung belum memahami secara menyeluruh akan pentingnya asuransi dalam kehidupan mereka. Mereka terjebak dalam pemikiran bahwa jika mereka membeli produk asuransi maka hanya akan mengeluarkan biaya ekonomi yang besar dan bukan berpikir tentang perlindungan diri ataupun kegiatan investasi.

Asuransi merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan finansial. Sebagian orang menyadari betapa pentingnya memiliki jaminan asuransi, namun sebagianya lagi tidak menyadari bahwa pentingnya asuransi dalam kebedaaan hidup mereka. Berdasarkan atas penelitian ini penulis seringkali menemui masyarakat yang

masih kurang tertarik akan pentingnya jaminan asuransi syariah dimasa mendatang.

Masyarakat pedesaan khususnya Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang ini merupakan mayoritas Islam, akan tetapi pengetahuan mereka akan manfaat asuransi sangatlah kurang sehingga hal ini membuat masyarakatnya merasa tidak terlalu berpengaruh terhadap asuransi. Padahal Cikeusal ini merupakan suatu daerah atau wilayah yang mana tempatnya berada diantara dua titik wilayah, yaitu pedesaan dan juga bisa disebut sebagian dari daerah kota. Dapat disebut sebagai daerah perdesaan karena letaknya yang berada diwilayah desa yaitu Desa Sukarame, akan tetapi juga dapat dikatakan sebagai bagian dari kota karena dimana kecamatan cikeusal ini terdapat dua perlintasan yaitu perlintasan kereta api dan juga perlintasan jalan tol yaitu yang menghubungkan antara kota serang panimbang, Sehingga kecamatan cikeusal ini merupakan salah satu kecamatan yang letaknya berada diantara dua titik risiko yaitu perlintasan kereta api dan juga perlintasan jalan tol. Untuk itu perlu

kesadaran dan juga pemahaman dalam meningkatkan minat masyarakatnya untuk mengikuti asuransi syariah.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat di Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal dalam meningkatkan minat akan pentingnya berasuransi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas skripsi berjudul :
**“PENGARUH MINAT MASYARAKAT DESA SUKARAME
KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG
TERHADAP ASURANSI SYARIAH”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka identifikasi masalah yang penulis temukan adalah :

1. kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan asuransi syariah
2. Masih kurangnya SDM pemasaran dari perusahaan asuransi syariah
3. Tidak mengetahui produk yang ada di asuransi syariah
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait asuransi syariah

5. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh agen maupun orang yang berkaitan dalam asuransi syariah

C. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batas ruang lingkup penelitian penting diterapkan. Hal ini agar tujuan penelitian tidak menyimpang dan keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, biaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempermudah peneliti dan untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu mencakup pengaruh minat masyarakat desa sukrame kecamatan cikeusal kabupaten serang terhadap asuransi syariah. Sehingga peneliti bisa tepat sasaran dan tidak menyimpang.

Penelitian ini dilakukan di wilayah desa sukrame kecamatan cikeusal kabupaten serang dengan mengambil data primer dan mengumpulkan data dengan cara kuesioner kepada objek yang akan diteliti. Penelitian ini hanya terfokus pada “Pengaruh Minat Masyarakat Desa Sukrame Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Terhadap Asuransi Syariah”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh minat masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Terhadap Asuransi Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh minat masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Terhadap Asuransi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai oleh seorang penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh minat masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang terhadap asuransi syariah.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara minat masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Terhadap Asuransi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari berbagai permasalahan di atas, maka terdapat manfaat dari penelitian ini yang menjadi sebuah saran informasi antara lain:

1. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan dan wawasan di bidang asuransi syariah serta orang-orang yang berkepentingan dalam penelitian ini. Dan juga dapat memberikan manfaat pada penulis terkait pengaruh minat masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang terhadap asuransi syariah.

Secara lebih spesifik penelitian ini juga dapat berguna untuk di jadikan sebagai acuan dan juga informasi bagi masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang terhadap manfaat yang diperoleh dari asuransi syariah. Dan dapat mengetahui seberapa besar minat masyarakat Desa Sukarame terhadap penggunaan asuransi syariah.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga wawasan terkait minat masyarakat terhadap asuransi, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat.

3. Bagi Dunia Pustaka

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi dalam lingkungan karya penelitian di bidang asuransi syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut pasal 246 kitab Undang-Undang Hukum Dagang asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu.

Dapat terlihat bagaimana dalam meningkatkan minat masyarakat secara menyeluruh tentang pentingnya berasuransi

syariah dan bagi pengembangan bisnis diperusahaan asuransi. Masih banyak masyarakat yang ketakutan dan berfikiran bahwa dalam berasuransi syariah banyak unsure penipuan sehingga masih menjadi pertimbangan untuk memutuskan menjadi peserta. Apalagi dengan adanya program BPJS dari Pemerintah Indonesia merupakan sebuah penghalang bagi masyarakat untuk sadar memiliki asuransi.¹⁰

Pembelajaran kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal akan pentingnya berasuransi sangatlah diperlukan, hal ini karena minat berasuransi hanya beberapa persen saja ditambah petugas asuransi tidak memadai jumlahnya, sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai asuransi terutama manfaat tentang asuransi.

Sehingga hal ini membuat mereka masih belum mengenal dan mengetahui keuntungan atau manfaat yang ditawarkan dari asuransi berbasis syariah, padahal keuntungan atau manfaat yang diberikan oleh asuransi syariah banyak sekali salah satunya adalah kerugian finansial. Namun, masih banyak sekali

¹⁰ Asmayawati Aas, *“Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Kota Serang Banten Terhadap Asuransi Syariah”*, h. 11

masyarakat yang kurang berminat dan belum mengetahui akan manfaat yang diberikan oleh asuransi kepada diri masing-masing individu tersebut.¹¹

Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Hasyr/59:18)¹²

Asuransi syariah bertujuan agar suatu masyarakat hidup dengan berdasarkan asas saling tolong menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah cara atau tindakan yang harus dipersiapkan dalam menghadapi hari esok yang tidak menentu, seperti halnya risiko kerugian yang disebabkan oleh hal yang tidak terduga-duga. Maka dengan tahu akan manfaat

¹¹ Bahrul Ulum, “Pengaruh Penerapan Prinsip Asuransi Syariah Terhadap Minat Nasabah”, h. 7.

¹² T. M. Hasbi Ashiddiqi dkk, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, Departemen Agama RI (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, cet. Ke IV Tahun 1984), 917.

asuransi dapat meringankan kemungkinan kerugian yang tertimpa kepada sebagian mereka.

Industri asuransi saat ini berkembang pesat, sehingga peran asuransi sangatlah dibutuhkan guna bertujuan dalam upaya memberikan proteksi keuangan atas sektor industri riil atas kejadian atau kerugian akibat terjadinya risiko yang dijamin dalam polis asuransi. Hal ini karena asuransi merupakan alat transfer risiko, sehingga hal ini memungkinkan karena kerugian nasabah asuransi ditanggung oleh nasabah lain yang tidak mengalami kerugian. Sehingga dengan mengetahui akan manfaat yang diberikan asuransi maka diharapkan dapat meningkatkan dan bertambahnya minat masyarakat terhadap asuransi syariah.

Kerangka penelitian ini menekankan kepada Pengaruh minat masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang terhadap asuransi syariah. Adapun kerangka yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- a. Variabel yang mempengaruhi variabel lain dalam penelitian ini adalah Minat masyarakat (X)
- b. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam penelitian ini adalah asuransi syariah (Y)

K. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab. Diantaranya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teoritis, pada bab ini berisi tentang teori-teori, yang meliputi teori-teori tentang pengaruh minat, masyarakat, manfaat asuransi syariah, Penelitian terdahulu dan Hipotesis.

Bab III: Metodologi penelitian, bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan, rancangan uji hipotesis, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan lain-lain yang relevan.

Bab IV: Bab ini berisikan tentang hasil analisis dari pengelolaan data yang telah dilakukan, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji regresi linier sederhana, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji T serta pembahasannya.

Bab V : Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis serta saran untuk penelitian yang selanjutnya.